

KONSTITUSI

Siaran & Konvensional & Internet



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



LEGALITAS IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT



WILMA SILALAH

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Tujuan dan cita-cita bernegara bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam usaha mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, salah satu yang menjadi fokus adalah masalah kesehatan, karena merupakan salah satu unsur utama dalam bernegara, apalagi di tengah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 (UU 44/2009) dinyatakan bahwa, kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.

Sesuai dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dengan tegas dinyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pelayanan kesehatan menurut UU 44/2009 merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam UUD 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian sesuai dengan UU 44/2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, serta merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan rumah sakit harus berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat, keadilan persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Sementara dalam UU 44/2009 ditegaskan, pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan: (a) mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; (b) memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit; (c) meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan (d) memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. Sementara rumah sakit mempunyai fungsi, yaitu: (a) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; (b) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; (c) penyelenggaraan kemampuan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan (d) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memerhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Oleh karena itu, menurut Penjelasan UU 44/2009, pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Berdirinya rumah sakit harus sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UU 44/2009, yaitu: (1) rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan; (2) rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta; (3) rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dan Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahasakitan. Sehingga, rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan, tidak diberikan izin mendirikan, dicabut, atau tidak diperpanjang izin operasional rumah sakit. Kegiatan usaha hanya bergerak di bidang perumasakitan, menurut UU 44/2009 dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit.

Sementara, berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Untuk rumah sakit publik dapat dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak dapat dialihkan menjadi rumah sakit privat. Sedangkan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero. Berdasarkan pelayanannya, rumah sakit dapat dibagi atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum yaitu memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, sementara rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu.

Selain itu, setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari izin mendirikan yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun, dan izin operasional yang diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan rumah sakit yang tidak memiliki izin, dipidana dengan denda penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Sementara dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dikenakan juga pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda serta pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Ketentuan terhadap kegiatan usaha di bidang perumahasakitan ini telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013, bertanggal 22 Mei 2014, yang diajukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan pokok permohonan adalah apakah rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum khusus yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahasakitan, sehingga apabila tidak, harus berhenti beroperasi dan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, bertentangan dengan UUD 1945?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013

Mengenai ijin pendirian rumah sakit, telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013, bertanggal 22 Mei 2014, yang diajukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum privat, dimana Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai kegiatan yang telah mengelola amal usaha di bidang kesehatan antara lain berupa Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Balai Kesehatan, dan Poliklinik dengan jumlah keseluruhan 274 unit usaha yang tersebar di beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Namun, dengan berlakunya Pasal 7 ayat (4) sepanjang frasa "*yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahasakitan*", Pasal 17, Pasal 21, Pasal 25 ayat (5), Pasal 62, Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 64 ayat (1) UU 44/2009, mengakibatkan Pemohon terancam kehilangan hak untuk secara aman dan bebas dari ketakutan dalam memiliki, mengelola, membina, serta mendirikan rumah sakit Muhammadiyah yang merupakan salah satu bidang amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah.

Menurut Mahkamah, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warga negara dan/atau penduduk Indonesia merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, bahwa terdapat dua prinsip konstitusi yang harus dilindungi, dijalankan dan ditegakkan oleh negara, yaitu adanya tanggung jawab negara (pemerintah) atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan adanya hak warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Mengingat banyaknya warga negara yang harus diurus dan dipenuhi haknya untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan pada satu sisi, dan kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pada sisi lain, pembentuk Undang-Undang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, baik yang bertujuan profit maupun yang bertujuan nirlaba (non-profit).

Menurut Mahkamah, apapun bentuk badan hukum rumah sakit dimaksud harus dapat mengakomodasi, antara lain: i) adanya penyediaan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh warga negara dan/atau penduduk; ii) adanya kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; iii) pengelolaan usaha rumah sakit harus dilakukan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam penyediaan fasilitas pelayanan rumah sakit, dan iv) terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan rumah sakit yang layak. UUD 1945 tidak membatasi atau menentukan bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha rumah sakit maupun usaha pelayanan kesehatan lainnya. Dalam hal demikian, merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukan bentuk badan hukum bagi usaha perumahnyasakit dengan ketentuan bahwa penentuan bentuk badan hukum tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditentukan oleh konstitusi.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada persoalan konstitusional terkait dengan perbedaan antara rumah sakit privat dengan rumah sakit publik. Bentuk fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit, yang selama ini dilakukan oleh perkumpulan atau yayasan yang telah terbukti memberikan sumbangsih yang besar bagi bangsa dan negara dengan ikut serta meringankan beban negara dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, harus dilindungi oleh negara dan dijamin hak hidupnya. Namun pada saat yang sama harus diakui bahwa terdapat pula penyelenggaraan pelayanan rumah sakit oleh pihak swasta yang pelayanannya tidak baik sehingga menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Sehingga sangat perlu adanya pengawasan yang ketat oleh negara atas kualitas dan standar layanan rumah sakit agar tercapai kualitas pelayanan yang layak.

Masih menurut Mahkamah, keharusan berbentuk badan hukum khusus, yaitu berupa perseroan terbatas atau persero, bagi penyelenggara usaha perumahnyasakit yang bertujuan profit adalah sesuatu yang sewajarnya dan mutlak diperlukan. Hal demikian berkaitan dengan pertanggungjawaban badan hukum perseroan yang bertujuan profit untuk tunduk pada hukum perseroan, yaitu apabila suatu perseroan menderita kerugian sedemikian rupa sehingga dipailitkan karena melaksanakan bidang

usaha yang lain selain pelayanan perumahnyasakit. Hal demikian tentu akan berpengaruh pada usahanya dalam bidang pelayanan perumahnyasakit yang dapat merugikan masyarakat yang harus dilindungi haknya oleh negara untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 yang menyatakan, "Kegiatan usaha hanya bergerak di bidang perumahnyasakit dimaksudkan untuk melindungi usaha rumah sakit agar terhindar dari risiko akibat kegiatan usaha lain yang dimiliki oleh badan hukum pemilik rumah sakit". Oleh karena itu, menurut Mahkamah adalah kebijakan hukum yang tepat apabila terhadap rumah sakit privat yang bertujuan profit harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahnyasakit. Berbeda halnya dengan rumah sakit publik yang diselenggarakan oleh badan hukum perkumpulan atau yayasan bersifat nirlaba. Oleh karena badan hukum tersebut bersifat nirlaba, tentu tidak ada kegiatan lain dari badan hukum nirlaba tersebut yang akan mengalami risiko kerugian usaha seperti halnya suatu badan usaha, misalnya perseroan terbatas, sehingga tidak akan menghadapi penutupan atau pembubaran badan hukum karena menderita kerugian. Dengan demikian risiko kerugian pengelolaan rumah sakit privat yang dilakukan oleh badan hukum perseroan terbatas atau persero, berbeda dengan risiko kerugian pengelolaan rumah sakit yang dilakukan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Namun dalam kenyataannya, banyak rumah sakit yang telah ada dan eksis ternyata diselenggarakan oleh perkumpulan atau yayasan yang memiliki berbagai kegiatan bidang sosial.

Mahkamah berpendapat perubahan bentuk dari badan hukum rumah sakit yang selama ini berada di bawah badan hukum perkumpulan atau yayasan yang juga memiliki kegiatan lain, menjadi badan hukum khusus perumahnyasakit, akan menimbulkan implikasi yuridis yang rumit. Oleh karena rumah sakit tersebut merupakan bagian dari amal sosial yayasan atau perkumpulan tertentu, maka pembentukan badan hukum khusus yang baru akan berimplikasi pada pemisahan pengelolaan rumah sakit dari pengawasan yayasan atau perkumpulan yang bersangkutan. Padahal keberadaan rumah sakit tersebut karena didirikan dan merupakan bagian dari amal sosial perkumpulan atau yayasan yang bersangkutan. Oleh karena itu menurut Mahkamah, ketentuan mengenai suatu rumah sakit yang bersifat nirlaba harus berbentuk badan hukum yang khusus didirikan untuk usaha perumahnyasakit telah mengabaikan hak dari perkumpulan atau yayasan yang bertujuan sosial untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,

yang pelayanan kesehatan tersebut belum sepenuhnya dapat disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, keharusan untuk mengubah badan hukum perkumpulan atau yayasan yang selama ini menyelenggarakan penyediaan fasilitas rumah sakit akan mengakibatkan risiko ditutup atau terhentinya pelayanan rumah sakit yang ada, yang hal demikian justru bertentangan dengan maksud pembentukan Undang-Undang *a quo*. Apalagi apabila suatu perkumpulan atau yayasan yang sekarang mengelola rumah sakit mengalami kesulitan untuk mengubah bentuk badan hukum penyelenggaraan rumah sakit yang terpisah dari badan hukum induknya. Hal demikian secara tidak langsung akan merugikan hak dan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Mahkamah berpendapat bahwa untuk melakukan pengelolaan rumah sakit secara otonom dan mandiri tidak harus memerlukan badan hukum yang dikhususkan bergerak di bidang perumahsakitian, karena sebenarnya pihak yang sangat membutuhkan sifat otonom dan mandiri adalah manajemen ketatalaksanaan keseharian rumah sakit. Kebutuhan akan sifat otonom dan mandiri tersebut, menurut Mahkamah tidak akan terhambat hanya karena rumah sakit tidak didirikan dengan badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakitian. Meskipun rumah sakit didirikan dengan bentuk badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakitian, namun jika pemegang saham mayoritas berkehendak untuk mengekang kemandirian dan otonomi manajemen keseharian rumah sakit, maka tujuan pembentuk Undang-Undang *a quo* tidak akan tercapai. Hal demikian menunjukkan bahwa yang sebenarnya perlu diatur agar tujuan penyelenggaraan rumah sakit tercapai, bukan dengan mengatur rumah sakit harus berbentuk badan hukum khusus – karena bentuk badan hukum khusus tidak identik dengan kualitas layanan rumah sakit – melainkan dengan memastikan bahwa apapun pilihan bentuk badan hukum rumah sakit tersebut, semua badan hukum dimaksud untuk mengakomodasi tujuan ideal pelayanan rumah sakit.

Selain itu menurut Mahkamah, perlindungan terhadap usaha rumah sakit bukan hanya dapat diberikan manakala usaha rumah sakit tersebut berbentuk badan hukum yang khusus bergerak di bidang perumahsakitian. Rumah sakit yang berbentuk badan hukum lain pun, karena sifatnya sebagai badan hukum, tentu mendapatkan jaminan pula akan keberlangsungan unit usaha yang berada di bawah naungannya berdasarkan konstitusi. Jika Pasal 7 ayat (4) UU 44/2009 dan Penjelasan dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada rumah sakit dari risiko adanya kerugian unit usaha lain selain rumah sakit yang berada di bawah badan hukum yang sama, maka menurut Mahkamah potensi terjadinya kerugian atau

kegagalan unit usaha rumah sakit dimaksud hanya terjadi pada badan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan usaha rumah sakit privat dan risiko demikian tidak terjadi pada badan hukum swasta yang nirlaba, misalnya perkumpulan atau yayasan. Masih menurut Mahkamah, pembentuk Undang-Undang telah salah mempersepsikan seluruh rumah sakit sebagai “usaha”, padahal tidak selalu rumah sakit itu sebagai badan usaha, seperti rumah sakit yang dilaksanakan oleh badan-badan sosial misalnya yayasan dan perkumpulan yang merupakan bagian dari kegiatan amal sosial dari yayasan atau perkumpulan tersebut.


Dengan demikian, keharusan membentuk badan hukum yang khusus untuk menyediakan fasilitas pelayanan rumah sakit tidak dapat diberlakukan sama untuk semua rumah sakit. Ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi rumah sakit publik yang tidak bertujuan profit. Terhadap seluruh rumah sakit yang telah didirikan oleh badan hukum swasta yang bersifat nirlaba seperti perkumpulan atau yayasan dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah sebelum diberlakukannya Undang-Undang 44/2009 tetap sah dan harus diperpanjang izinnya, sehingga tidak memerlukan perubahan status dengan membentuk badan hukum baru yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha perumahsakitian. Dibukanya kesempatan kepada masyarakat untuk membangun dan/atau mengelola rumah sakit nirlaba maupun rumah sakit bertujuan profit, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipasi warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Ketika hak untuk berpartisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan dibuka seluas-luasnya, maka pada saat yang sama negara (pemerintah) berkewajiban untuk menjamin bahwa semua fasilitas pelayanan kesehatan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta (masyarakat), memenuhi standar kualitas tertentu dengan tujuan untuk menjamin tercapainya pelayanan kesehatan yang layak. ■



“Jadilah pribadi yang berguna untuk sesama, bangsa, dan negara dengan memberikan yang terbaik dari diri kita”.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan Video Conference dapat menghubungi Tim IT MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan **SOSIAL MEDIA** **MAHKAMAH KONSTITUSI**



Mahkamah Konstitusi
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@Humas_MKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami
Hak Konstitusional
Anda

